



PUTUSAN
Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Kendahe
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kendahe li Kecamatan Kendahe
Kabupaten Kepulauan Sangihe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Suzeth Agustien Simbolon, S.H.,dk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bintang Kartika Keadlian yang berada pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tahuna, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Desember 2024 Nomor Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan Pidana Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah unit Handphone Merek OPPO Type A15S warna Biru.
Dikembalikan kepada Anak korban
 - 1 (satu) buah unit Handphone Merek VIVO Type FUNTOUCH OS-10.5 warna Biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa masih muda, dan Terdakwa belum dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa sebagai anak tertua yang memiliki keinginan membantu orang tua untuk membiayai adik-adiknya sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 23.50 WITA hingga kejadian terakhir pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2024, bertempat di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** yang dilakukan terhadap Anak korban (berumur 15 Tahun tanggal lahir 11 Mei 2009 berdasarkan akta kelahiran nomor : 7172CLT0208201000754 tertanggal Dua Agustus Dua Ribu Sepuluh yang ditandatangani oleh DRS. WELLEM MUAYA), yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa **pertama kali** Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban, awalnya pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban lewat aplikasi *whatsapp* dengan mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan pergi kerumah Saudara SUPARDI yang dimana rumah tersebut ialah rumah yang ditinggali Anak Korban, kemudian Anak Korban membalas pesan dari Terdakwa dengan mengatakan "**manjo dang kamari ke rumah**" yang artinya "**ayo datang ke rumah**", selanjutnya sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa sampai ke rumah Saudara SUPARDI dan setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban masuk ke kamar mandi lalu Terdakwa dan Anak Korban berciuman bibir selama ± 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa langsung membuka semua kaos dan celana Anak Korban dan Terdakwa juga membuka semua baju dan celananya sehingga Terdakwa dan Anak Korban dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa langsung meremas kedua payudara Anak Korban dan menghisap kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke dalam lubang kelamin (vagina) milik Anak Korban namun tidak bisa masuk dikarenakan pada saat itu kondisi dan situasi tidak memungkinkan kemudian Anak Korban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap alat kelamin (penis) milik Terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit Terdakwa merasakan klimaks serta mengeluarkan cairan sperma di payudara Anak Korban, selanjutnya sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa bersama Anak Korban memutuskan untuk pergi ke rumah Nenek Terdakwa tepatnya di Rumah Keluarga DAHULA-SASIRITANG yang bertempat di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, setibanya di Rumah tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam kamar milik Terdakwa kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka semua baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa juga membuka semua baju dan celana yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa meniduri Anak Korban dengan posisi Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas dan Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam lubang kelamin (vagina) Anak Korban serta menggoyangkan gerakan maju mundur dan sekitar 5 (lima) menit kemudian alat kelamin (penis) Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke atas perut Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menghisap kedua payudara Anak Korban dan di lanjutkan dengan menjilat lubang kelamin (vagina) Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) detik, setelah itu Anak Korban bersama Terdakwa langsung memakai baju dan celananya dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang.

- Bahwa kejadian **kedua kali** pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa menghubungi Anak Korban dengan cara menelfon dan mengatakan “adakah info gacor?” dan Anak Korban menjawab “ada” akan tetapi pada saat itu Anak Korban dan Terdakwa sudah saling mengerti mengenai telfon tadi dimana Anak Korban dan Terdakwa akan bertemu, selanjutnya sekitar pukul 01.00 WITA hari Selasa tanggal 10 September 2024 Terdakwa menjemput Anak Korban di Perempatan rumah milik Saudara SUPARDI, selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa bersama Anak Korban tiba di Rumah Nenek Terdakwa tepatnya di Rumah Keluarga DAHULA-SASIRITANG yang bertempat di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, setibanya di Rumah tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam Kamar milik Terdakwa, dan setibanya di Kamar tersebut Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban dalam keadaan berdiri dan Terdakwa membuka semua baju dan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dan juga Terdakwa, setelah itu Anak Korban

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghisap alat kelamin (penis) Terdakwa sekitar 2 (dua) menit dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam lubang kelamin (vagina) Anak Korban, setelah Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam lubang kelamin (vagina) Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan gerakan maju mundur sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengganti posisi yakni Anak Korban berada di atas dan Terdakwa berada di bawah sekitar 5 (lima) menit, lalu Terdakwa dan Anak Korban mengganti lagi posisinya yakni Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa berada di atas sekitar 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut milik Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban beristirahat sekitar 10 (sepuluh) menit. Setelah beristirahat dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa **“satu kali leh”** yang artinya **“satu kali lagi”** lalu Terdakwa menjawab **“iya”**.

- Bahwa kejadian **ketiga kali** pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa langsung memasukan kembali alat kelamin (penis) Terdakwa ke dalam lubang kelamin (vagina) Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma yang dibuang ke atas perut Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju dan celana masing-masing dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang.

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum (VER) Nomor: 02/VER-RS/X/2024* pada tanggal 12 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SISKE BERMALAM, SpOG** selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna, terhadap Anak korban tela dilakukan Pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan :

a. PEMERIKSAAN FISIK :

- KU : baik titik
- Kesadaran : baik titik
- Anggota Tubuh : tidak ada lecet titik

Pemeriksaan Ginekologi :

- Vulva :
 - Luka lecet tidak ada titik
 - Memar Tidak ada titik
- Vagina :
 - Selaput dara vagina tampak robekan lama pada arah jam dua dan enam titik.

- **KESIMPULAN :** : - Selaput dara vagina tampak robekan



lama pada arah jam dua dan enam
titik

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan terkait dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut adalah lelaki Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya Anak korban sendiri;
 - Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa tersebut, dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak korban;
 - Bahwa saksi korban menerangkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 23.50 wita, dan kejadian yang kedua terjadi pada hari rabu tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.10 Wita, dan kejadian ketiga terjadi pada hari rabu tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.00 Wita, semuanya bertempat di dalam kamar lelaki Terdakwa tepatnya di dalam rumah Kel.Dahula Sasiritang yang berada di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa Terdakwa beberapa kali berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika nanti anak Korban hamil;
 - Bahwa tanggal 07 bulan September 2024 sekira pukul 19.30 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban lewat whatsapp dan mengatakan untuk mengajak saksi korban jalan-jalan di kampung kendahe, Kendahe, Kab. Kepl. Sangihe. Kemudian saksi korban menjawab mari jo, saksi korban sebelumnya tidak berpikiran negative di karenakan Terdakwa adalah saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban. Kemudian Terdakwa menjemput anak korban di depan rumah lelaki SUPARDI yang berada di Kampung Kendahe 2, Kec. Kendahe, Kab. Kepl. Sangihe sekira pukul 19.35 wita, kemudian anak korban dan Terdakwa menaiki kendaraan roda dua (motor) dan jalan-jalan mengelilingi Kampung Kendahe II, Kec. Kendahe, Kab. Kepl. Sangihe. Kemudian sekira pukul 19.45 wita anak korban dan Terdakwa mampir ke samping sekolah SMP 1 KENDAHE, kemudian anak korban dan Terdakwa turun di samping sekolah SMP 1 KENDAHE tersebut kemudian Terdakwa mengajak anak korban turun dari atas motor kemudian mengajak anak korban ke samping sekolah SMP 1 KENDAHE setelah itu Terdakwa langsung memegang kepala anak korban dengan kedua tangannya dari arah depan dan langsung mencium bibir anak korban, kemudian anak korban langsung refleks mendorong Terdakwa dan mengatakan bahwa "torang masih basudara" lalu Terdakwa mengatakan "enak kwa ba sudara le mo baku making", Kemudian sekira pukul 19.55 Wita Terdakwa mengajak anak korban untuk berpindah tempat ke Asrama Putri yang berada di Kampung Kendahe II, Kec. Kendahe, Kab. Kepl. Sangihe, sesampainya di Asrama Putri, anak korban dan Terdakwa turun dari motor dan Setelah di dalam asrama sekira pukul 20.00 wita Terdakwa langsung membuka setengah celana anak korban dan kemudian Terdakwa juga membuka setengah celananya, kemudian Terdakwa langsung menjilat vagina anak korban sekira 15 (lima belas) detik, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap kelamin (penis) Terdakwa sekira 30 (tiga puluh) detik. Kemudian anak korban mengajak Terdakwa untuk pulang kerumah karena anak korban merasa takut, Kemudian Terdakwa langsung mengajak anak korban pulang dan anak korban langsung memakai celana anak korban terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa mengantarkan anak korban pulang. Kemudian setelah Terdakwa mengantarkan anak korban pulang kerumah anak korban dan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 08 bulan September 2024. Sekira pukul 21.00 wita mengirim pesan kepada anak korban lewat whatsapp dan mengatakan kepada anak korban akan pergi ke rumah lelaki SUPARDI di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian anak korban menjawab manjo dang kamari ke rumah" kemudian sekira pukul 22.00 wita Terdakwa sampai ke rumah lelaki SUPARDI setelah itu Terdakwa dan anak korban langsung masuk ke kamar mandi kemudian kami berdua berciuman bibir sekira 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa langsung membuka semua kaos dan celana anak korban kemudian Terdakwa pun

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka semua baju dan celananya dan kami berdua dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa langsung meremas kedua payudara anak korban dan langsung menghisap payudara anak korban kemudian di lanjutkan dengan mencoba memasukan alat kelamin (penis) ke dalam lubang vagina anak korban tetapi pada saat itu kelamin (penis) Terdakwa tidak bisa masuk dikarenakan pada saat itu keadaan situasi tempat tidak memungkinkan karena posisi pada saat itu dalam keadaan berdiri, tetapi anak korban mencoba dengan menghisap kelamin (penis) Terdakwa sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di atas payudara anak korban, Kemudian sekira pukul 23.30 wita anak korban dan Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa tepatnya di rumah Kel.Dahula-Sasiritang di kampung kendahe II kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kemudian sekira pukul 23.40 wita anak korban dan Terdakwa sampai ke rumah nenek Terdakwa tepatnya di rumah Kel.Dahula-Sasiritang di kampung kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian anak korban dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.50 Wita Terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan kemudian Terdakwa membuka semua baju dan celana anak korban kemudian Terdakwa membuka semua baju dan celananya, lalu anak korban dan Terdakwa langsung tidur dengan posisi anak korban di bawah dan Terdakwa di atas, setelah itu Terdakwa memasukan kelamin (penis) ke dalam lubang vagina anak korban kemudian mengoyangkan gerakan maju mundur sekira 5 menit kemudian mengeluarkan cairan sperma ke atas perut anak korban, kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban kemudian di lanjutkan dengan menjilat lubang vagina anak korban sekira 10 menit, kemudian anak korban langsung memakai baju anak korban dan Terdakwa mengantar Anak korban pulang;

- Bahwa tanggal 09 bulan September 2024 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa menelpon anak korban dan mengatakan “adakah info gacor” dan anak korban menjawab “ada” tetapi pada saat itu anak korban Terdakwa sudah saling mengerti mengenai telepon tadi kalau dimana anak korban dan Terdakwa akan bertemu, kemudian sekira pukul 01.00 wita Terdakwa menjemput anak korban di perempatan dekat rumah lelaki SUPARDI, Kemudian sekira pukul 01.05 wita anak korban dan Terdakwa sampai ke rumah nenek Terdakwa, kemudian anak korban dan Terdakwa langsung masuk kedalam Kamar milik Terdakwa. Kemudian kejadian kedua terjadi pada tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.10 wita Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium bibir anak korban dalam keadaan berdiri dan kemudian Terdakwa membuka semua baju dan celana anak korban kemudian Terdakwa membuka semua baju dan celananya. Setelah itu anak korban menghisap kelamin (penis) Terdakwa sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa memasukan kelamin (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban kemudian mengoyangkan gerakan maju mundur sekira 10 menit kemudian anak korban dan Terdakwa mengganti posisi anak korban berada di atas dan Terdakwa di bawah sekira 5 menit, kemudian anak korban dan Terdakwa mengganti posisi lagi dimana anak korban berada di bawah dan Terdakwa di atas sekira 10 menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke atas perut anak korban, kemudian anak korban dan Terdakwa tidur atau beristirahat sekitaran 10 menit, kemudian itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa "satu kali leh" terus Terdakwa menjawab "iya", sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa langsung memasukan lagi alat kelamin (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban sekira 10 menit serta mengeluarkan cairan sperma dan dibuang ke atas perut anak korban, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung memakai baju masing-masing, dan Terdakwa langsung mengantarkan anak korban pulang kerumah;

- Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa yang menyetubuhi anak korban dimana anak korban merasa malu karena sudah banyak orang yang tau, dan juga sudah tidak perawan;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban sudah benar;

2. Saksi Mutnaina Palakua dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara Tindak Pidana Kesopanan/Persetubuhan terhadap anak;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak ialah Terdakwa bernama Muhamad Hasim Papendang sedangkan yang menjadi korbannya ialah Perempuan Anak korban;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang merupakan warga Masyarakat Kampung Kendahe II Kec. Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban, dan merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat hanya mendengar penjelasan dari anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan dari anak korban terjadi pertama kali pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di halaman belakang sekolah SMP Negeri 1 Kendahe. Kampung Kendahe I Kec. Kendahe Kabupaten Kepl. Sangihe, kemudian kejadian yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 September 2024 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Asrama Putri Sekolah SMK Negeri 1 Kendahe, Kampung Kendahe I Kec. Kendahe Kabupaten Kepl. Sangihe, kemudian kejadian yang ke tiga terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Rumah milik lelaki SUPARDIN alias AYAH, Kampung Kendahe II Kec. Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian kejadian persetubuhan yang ke empat terjadi pada hari Senin tanggal 09 September 2024 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Rumah milik Perempuan HASRIDJAH SASIRITA, Kampung Kendahe II Kec. Kendahe Kabupaten Kepl. Sangihe. Dan untuk kejadian yang terakhir terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.00 Wita bertempat di Rumah milik Perempuan HASRIDJAH SASIRITAN, Kampung Kendahe II Kec. Kendahe Kabupaten Kepl. Sangihe;
 - Bahwa umur anak korban saat ini 15 Tahun;
 - Bahwa setahu saksi mereka berdua tidak ada hubungan percintaan, karena mereka masih ada hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa dari kejadian persetubuhan itu anak korban mengalami bullying dari teman teman sekolah dan keluarga yang berada di Kampung Kendahe II Kec. Kendahe Kabupaten Kepl. Sangihe. Kemudian juga anak korban sudah tidak mau lagi bersekolah dan tinggal di Kampung Kendahe II karena merasa trauma dan takut;
 - Bahwa saat tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi saksi berada di Kota Bitung ikut mendampingi suami saksi bekerja, sedangkan anak korban berada di Kab. Kepulauan Sangihe sedang bersekolah dan di Kampung anak korban di jaga oleh keluarga;
 - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban sudah benar;
3. Saksi Rahma Sasiritang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban, karena Anak Korban merupakan cucu Saksi sedangkan Terdakwa Saksi mengenalnya karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya Tindak Pidana kejahatan terhadap Kesopanan/Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Tindak Pidana Persetubuhan itu terjadi pada saat itu anak korban yang menceritakan langsung kepada saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 19.00 Wita anak korban datang ke rumah saksi, sebelumnya memang anak korban ini tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi, karena orang tua dari anak korban memberikan kepercayaan kepada saksi untuk menjaga anak korban pada saat anak korban tinggal di Sangihe, tetapi karena anak korban tidak tahan tinggal bersama saksi, karena saksi sering melarang anak korban untuk keluar-keluar rumah, akhirnya anak korban pindah dan tinggal bersama lelaki SUPARDI, pada saat itu anak korban menceritakan kepada saksi bahwa pertama kali Terdakwa meminta nomor handphone anak korban selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban untuk jalan-jalan di Kampung Kendahe II, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban pergi ke SMP N 1 KENDAHE, selanjutnya ke ASRAMA PUTRI, selanjutnya di rumah lelaki SUPARDI dan terakhir di Rumah Kel. DAHULA – SASIRITANG yang berada di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan disitu mereka berdua sudah berbuat hal-hal yang negative atau hal-hal yang tidak wajar, tetapi persetubuhan terjadi hanya di rumah Kel.Dahula-Sasiritang, tetapi untuk persetubuhan dengan cara bagaimana saksi tidak mengetahuinya, dan sekira pukul 19.30 Wita saksi menelpon ibu dari anak korban yaitu perempuan MUTMAINA PALAKUA dan respon dari ibu anak korban pada saat itu mengatakan bahwa ibu dari anak korban akan pulang ke Sangihe untuk mengurus masalah tersebut;
- Bahwa Anak korban takut jangan sampai saksi mengetahui dari orang lain;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan anak korban sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban dan antara Terdakwa dengan perempuan tersebut masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan cinta/pacaran dengan Anak Korban;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sehingga Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban mengirim chatingan wahatssap kepada Terdakwa dengan menanyakan kalau Terdakwa di mana, maka saat itu Terdakwa pun membalas kalau Terdakwa sedang berada di Kampung Talawid sedang di acara dan kemudian Anak Korban pun mengirim chatingan wahatssap kembali bahwa Anak Korban sudah naik seks mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung pergi kerumah oma Terdakwa dan mengajak Anak Korban untuk datang dan melakukan persetubuhan saat itu;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat rumah dari oma Terdakwa yang bernama saksi Asrija Sasiritang tepatnya di kamar Terdakwa yakni di Kampung Kendahe II Kec. Kendahe Kab. Kepl. Sangihe;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berada di kamar milik Terdakwa yakni di rumah Saksi Asrija Sasiritang saat itu Anak Korban langsung membuka pakaiannya melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa kemudian kami berdua langsung berbaring di tempat tidur dengan posisi saat itu Terdakwa sedang bermain game di handphone Terdakwa, setelah beberapa menit Anak Korban pun langsung memeluk Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun langsung mencium bibir Anak Korban, selanjutnya meremas payudara dari Anak Korban setelah itu Anak Korban pun membuka celana Terdakwa dan langsung mengisap alat kelamin Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka celananya dan mengisap alat kelamin dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa pun langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun selama 10 menit lalu saat itu kami berdua mengganti gaya yakni Anak Korban berada di atas kemudian Terdakwa yang berada di bawah setelah beberapa menit kami berdua pun kembali ke gaya yang pertama yakni Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas dan saat itu Terdakwa pun langsung menggerakkan pantat Terdakwa naik turun selama 3 menit lalu dari alat kelamin Terdakwa keluar cairan sperma yang Terdakwa buang di bagian perut dari Anak Korban, setelah itu kami berdua pun langsung berbaring di tempat tidur dan Anak Korban pun berkata kepada Terdakwa saat itu bahwa Anak Korban takut hamil namun saat itu Terdakwa pun menjawab bahwa tidak apa-apa kamu tidak akan hamil, kemudian saat itu Terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk pulang akan tetapi Anak Korban tidak mau

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap memaksa agar Anak Korban pulang, maka saat itu Terdakwa dan Anak Korban pun langsung menggunakan pakaian dan celana lalu Terdakwa pun langsung pergi dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ada paksaan terhadap Anak Korban melainkan saat itu Anak Korban yang langsung memeluk Terdakwa dan langsung melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa pada tanggal 9 September 2024 saat itu Terdakwa berada di Kampung Talawid sedang ada di tempat acara tiba-tiba masuk chattingan dari Anak Korban dengan bertanya bahwa Terdakwa di mana, maka Terdakwa pun mebalas bahwa Terdakwa berada di Kampung Talawid maka Anak Korban pun mebalas chattingan Terdakwa dengan berkata bahwa Anak Korban sudah naik sex, melihat hal tersebut Terdakwa pun mebalas chattingan dari Anak Korban bahwa Terdakwa akan segera pergi ke Kampung kendahe karena Anak Korban tinggal di Kampung Kendahe II, setelah Terdakwa sampai di rumah oma Terdakwa di Kampung Kendahe II Terdakwa pun langsung mengirim chattingan whatsapp kepada Anak Korban bila mana jam berapa Anak Korban akan keluar dari rumahnya, maka saat itu Anak Korban membalasnya dengan menjawab bahwa menunggu orang tua dari Anak Korban tidur mendengar hal tersebut Terdakwa pun menunggu, setelah beberapa menit tepatnya pukul 11.00 Wita Anak Korban pun mengirim chattingan dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di depan rumahnya mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung pergi dan menjemput Anak Korban untuk di bawah ke rumah oma Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, maka saat itu Terdakwa pun langsung mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamar milik Terdakwa, kemudian Anak Korban langsung membuka pakaiannya melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka pakaian Terdakwa kemudian kami berdua langsung berbaring di tempat tidur dengan posisi saat itu Terdakwa sedang bermain game di handphone Terdakwa, setelah beberapa menit Anak Korban pun langsung memeluk Terdakwa dan kemudian Terdakwa pun langsung mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meremas payudara dari Anak Korban, setelah itu Anak Korban pun membuka celana Terdakwa dan langsung mengisap alat kelamin Terdakwa, kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan mengisap alat kelamin dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa pun langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke alat kelamin Anak Korban, kemudian

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa naik turun selama 10 menit lalu saat itu kami berdua mengganti gaya yakni Anak Korban berada di atas kemudian Terdakwa yang berada di bawah setelah beberapa menit kami berdua pun kembali ke gaya yang pertama yakni Anak Korban berada di bawah dan Terdakwa di atas dan saat itu Terdakwa pun langsung menggerakkan pantat Terdakwa naik turun selama 3 menit lalu dari alat kelamin Terdakwa keluar cairan sperma yang Terdakwa buang di bagian perut dari Anak Korban, setelah itu kami berdua pun langsung berbaring di tempat tidur dan Anak Korban pun berkata kepada Terdakwa saat itu bahwa Anak Korban takut hamil namun saat itu Terdakwa pun menjawab bahwa tidak apa-apa kamu tidak akan hamil, kemudian saat itu Terdakwa pun menyuruh Anak Korban untuk pulang akan tetapi Anak Korban tidak mau namun Terdakwa tetap memaksa agar Anak Korban pulang, maka saat itu Terdakwa dan Anak Korban pun langsung menggunakan pakaian dan celana lalu Terdakwa pun langsung pergi dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 3 September 2024 bertempat di belakang sekolah SMP 1 Kendahe saat itu Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara dari Anak Korban kemudian Terdakwa mengisap alat kelamin Anak Korban serta Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian pada tanggal 7 September 2024 bertempat di dalam ruangan kantor pertanian saat itu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara dari Anak Korban kemudian mengisap alat kelamin Anak Korban, pada tanggal 8 September 2024 bertempat di kamar mandi milik lelaki SUPARDIN saat itu Terdakwa mencium bibir dan meremas payudara dari Anak Korban kemudian Anak Korban mengisap alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pergi ke rumah oma Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban baru pertama kali yakni pada tanggal 9 September 2024;
- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan tersebut terjadi Terdakwa memang sudah ada niat sebelumnya untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sebab Terdakwa dapat menyetubuhi Anak Korban karena sebelumnya Anak Korban mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa bahwa Terdakwa "panako" dan Terdakwa membalasnya "sama deng ngana

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mo kase jo” maka saat itu Anak Korban pun memblasa chatingan Terdakwa bahwa “io noh mo kase riki so ba chat bagini”, melihat tanggapan dari Anak Korban seperti maka Terdakwa pun langsung memberanikan diri untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa untuk perbuatan persetubuhan tersebut tidak ada orang lain yang mengetahui namun kalau untuk Terdakwa dengan Anak Korban saling berkomunikasi lewat chatingan ada orang lain yang mengetahui yakni lelaki Aril Samalam, Adit Mabuka, Silvia Darongke karena Terdakwa sempat menunjukan isi chatingan Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban Terdakwa tahu bahwa umur Anak Korban adalah 15 Tahun;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban saat itu tidak diketahui ataupun dilihat orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di dalam persidangan berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum dengan 02/VER-RS/X/2024 pada tanggal 12 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. SISKE BERMALAM, SpOG** selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna, terhadap Anak Korban;
2. Kutipan Akte Kelahiran : 7172CLT0208201000754 tertanggal Dua Agustus Dua Ribu Sepuluh yang ditandatangani oleh Drs. Wellem Muaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah unit Handphone Merek OPPO Type A15S warna Biru;
- 1 (satu) buah unit Handphone Merek VIVO Type FUNTOUCH OS-10.5 warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Anak korban memiliki hubungan persaudaraan sepupuan;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 08 September 2024 sekira pukul 23.50 wita, dan kejadian yang kedua terjadi pada hari rabu tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.10 Wita, dan kejadian ketiga terjadi pada hari rabu tanggal 10 September 2024 sekira pukul 02.00 Wita, semuanya bertempat di dalam kamar lelaki Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam rumah Kel.Dahula Sasiritang yang berada di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Bahwa tanggal 07 bulan September 2024 sekira pukul 19.30 Terdakwa mengirim pesan kepada saksi korban lewat whatsapp dan mengatakan untuk mengajak saksi korban jalan-jalan di kampung kendahe, Kendahe, Kab. Kepl. Sangihe. Kemudian saksi korban menjawab mari jo, saksi korban sebelumnya tidak berpikiran negative di karenakan Terdakwa adalah saudara anak korban. Kemudian Terdakwa menjemput anak korban di depan rumah lelaki SUPARDI yang berada di Kampung Kendahe 2, Kec. Kendahe, Kab. Kepl. Sangihe sekira pukul 19.35 wita, kemudian anak korban dan Terdakwa menaiki kendaraan roda dua (motor) dan jalan-jalan mengelilingi Kampung Kendahe II, Kec. Kendahe, Kab. Kepl. Sangihe. Kemudian sekira pukul 19.45 wita anak korban dan Terdakwa mampir ke samping sekolah SMP 1 KENDAHE, kemudian anak korban dan Terdakwa turun di samping sekolah SMP 1 KENDAHE tersebut kemudian Terdakwa mengajak anak korban turun dari atas motor kemudian mengajak anak korban ke samping sekolah SMP 1 KENDAHE setelah itu Terdakwa langsung memegang kepala anak korban dengan kedua tangannya dari arah depan dan langsung mencium bibir anak korban, kemudian anak korban langsung refleks mendorong Terdakwa dan mengatakan bahwa "torang masih basudara" lalu Terdakwa mengatakan "anak kwa ba sudara le mo baku making", Kemudian sekira pukul 19.55 Wita Terdakwa mengajak anak korban untuk berpindah tempat ke Asrama Putri yang berada di Kampung Kendahe II, Kec. Kendahe, Kab. Kepl. Sangihe, sesampainya di Asrama Putri, anak korban dan Terdakwa turun dari motor dan Setelah di dalam asrama sekira pukul 20.00 wita Terdakwa langsung membuka setengah celana anak korban dan kemudian Terdakwa juga membuka setengah celananya, kemudian Terdakwa langsung menjilat vagina anak korban sekira 15 (lima belas) detik, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap kelamin (penis) Terdakwa sekira 30 (tiga puluh) detik. Kemudian anak korban mengajak Terdakwa untuk pulang kerumah karena anak korban merasa takut, Kemudian Terdakwa langsung mengajak anak korban pulang dan anak korban langsung memakai celana anak korban terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa mengantar anak korban pulang;
- Bahwa pada tanggal 08 bulan September 2024. Sekira pukul 21.00 wita mengirim pesan kepada anak korban lewat whatsapp dan mengatakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anak korban akan pergi ke rumah lelaki SUPARDI di Kampung Kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kemudian anak korban menjawab “manjo dang kamari ke rumah” kemudian sekira pukul 22.00 wita Terdakwa sampai ke rumah lelaki SUPARDI setelah itu Terdakwa dan anak korban langsung masuk ke kamar mandi kemudian kami berdua berciuman bibir sekira 2 (dua) menit setelah itu Terdakwa langsung membuka semua kaos dan celana anak korban kemudian Terdakwa pun membuka semua baju dan celananya dan kami berdua dalam keadaan telanjang, kemudian Terdakwa langsung meremas kedua payudara anak korban dan langsung menghisap payudara anak korban kemudian di lanjutkan dengan mencoba memasukkan alat kelamin (penis) ke dalam lubang vagina anak korban tetapi pada saat itu kelamin (penis) Terdakwa tidak bisa masuk dikarenakan pada saat itu keadaan situasi tempat tidak memungkinkan karena posisi pada saat itu dalam keadaan berdiri, tetapi anak korban mencoba dengan menghisap kelamin (penis) Terdakwa sekira 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di atas payudara anak korban;

- Bahwa sekira pukul 23.30 wita anak korban dan Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa tepatnya di rumah Kel.Dahula-Sasiritang di kampung kendahe II kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kemudian sekira pukul 23.40 wita anak korban dan Terdakwa sampai ke rumah nenek Terdakwa tepatnya di rumah Kel.Dahula-Sasiritang di kampung kendahe II Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian anak korban dan Terdakwa langsung masuk ke dalam Kamar milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 23.50 Wita Terdakwa langsung mencium bibir anak korban dan kemudian Terdakwa membuka semua baju dan celana anak korban kemudian Terdakwa membuka semua baju dan celananya, lalu anak korban dan Terdakwa langsung tidur dengan posisi anak korban di bawah dan Terdakwa di atas, setelah itu Terdakwa memasukkan kelamin (penis) ke dalam lubang vagina anak korban kemudian mengoyangkan gerakan maju mundur sekira 5 menit kemudian mengeluarkan cairan sperma ke atas perut anak korban, kemudian Terdakwa menghisap kedua payudara anak korban kemudian di lanjutkan dengan menjilat lubang vagina anak korban sekira 10 menit, kemudian anak korban langsung memakai baju anak korban dan Terdakwa mengantarkan Anak korban pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 09 bulan September 2024 sekira pukul 23.00 wita Terdakwa menelpon anak korban dan mengatakan “adakah info gacor” dan anak korban menjawab “ada” karena pada saat itu anak korban Terdakwa sudah saling mengerti mengenai telepon tadi bahwa anak korban dan Terdakwa akan bertemu, kemudian sekira pukul 01.00 wita Terdakwa menjemput anak korban di perempatan dekat rumah lelaki SUPARDI, Kemudian sekira pukul 01.05 wita anak korban dan Terdakwa sampai ke rumah nenek Terdakwa, kemudian anak korban dan Terdakwa langsung masuk kedalam Kamar milik Terdakwa. Kemudian kejadian kedua terjadi pada tanggal 10 September 2024 sekira pukul 01.10 wita Terdakwa langsung mencium bibir anak korban dalam keadaan berdiri dan kemudian Terdakwa membuka semua baju dan celana anak korban kemudian Terdakwa membuka semua baju dan celananya. Setelah itu anak korban menghisap kelamin (penis) Terdakwa sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa memasukan kelamin (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban kemudian mengoyangkan gerakan maju mundur sekira 10 menit kemudian anak korban dan Terdakwa mengganti posisi anak korban berada di atas dan Terdakwa di bawah sekira 5 menit, kemudian anak korban dan Terdakwa mengganti posisi lagi dimana anak korban berada di bawah dan Terdakwa di atas sekira 10 menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke atas perut anak korban, kemudian anak korban dan Terdakwa tidur atau beristirahat sekitaran 10 menit, kemudian itu anak korban mengatakan kepada Terdakwa “satu kali leh” terus Terdakwa menjawab “iya”, sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa langsung memasukan lagi alat kelamin (penis) ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban sekira 10 menit serta mengeluarkan cairan sperma dan dibuang ke atas perut anak korban, setelah itu anak korban dan Terdakwa langsung memakai baju masing-masing, dan Terdakwa langsung mengantarkan anak korban pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali berjanji kepada Anak Korban akan bertanggung jawab jika nanti anak Korban hamil;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum (VER) Nomor: 02/VER-RS/X/2024 pada tanggal 12 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siske Bermalam, SpOG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna, terhadap Anak Korban, terdapat kesimpulan Selaput dara vagina tampak robekan lama pada arah jam dua dan enam titik;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor: 7172CLT0208201000754 tertanggal Dua Agustus Dua Ribu Sepuluh yang ditandatangani oleh Drs. Wellem Muaya, anak korban saat peristiwa persetubuhan itu terjadi masih berusia 15 (lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja
3. melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai subjek orang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan

Ad.2. dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat kata 'atau' yang artinya sifat dari unsur ini adalah alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim jabarkan mengenai pengertian-pengertian dari unsur ini;

Menimbang, bahwa tentang maksud "Dengan Sengaja" KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan "sengaja" adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa Si Pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan "dengan sengaja" dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar mengajak anak korban ke kediaman Terdakwa, kemudian mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak korban hamil serta, dengan sadar merabab payudara dan kemaluan Anak Korban, membuka celana Anak korban, serta me-masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban, adalah per-buatan yang dikehendaki dan dimengerti oleh Terdakwa secara sadar akan apa yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memuat kata 'atau' yang artinya sifat dari unsur ini adalah alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini Pelaku harus pula menge-tahui atau menyadari bahwa persetubuhan yang terjadi dengan Anak Korban yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertim-bangkan apakah benar telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban yang masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tin-dak pidana;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tin-dak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", halaman 40 telah memberikan pengertian "Rangkaian Kebohongan" berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, se-dangkan "Tipu Muslihat" berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat beru-pa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" yakni berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk atau dengan kata lain melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Membujuk disini diartikan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap ingin melakukan perbuatannya kepada anak korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak dengan paksaan melainkan dengan bujuk rayu dengan cara mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab kepada Anak Korban apabila Anak korban hamil, serta selalu mencium bibir Anak korban, menghisap payudara dan menghisap serta memainkan alat kelamin anak korban dimaksudkan agar anak korban terangsang terlebih dahulu, hal itu sejalan dengan pengertian membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran nomor: 7172CLT0208201000754 tertanggal Dua Agustus Dua Ribu Sepuluh yang ditandatangani oleh Drs. Wellem Muaya atas nama anak korban, dan dikaitkan dengan bunyi Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No-mor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, ternyata Anak korban saat peristiwa persetubuhan itu terjadi masih berusia 15 (lima belas) Tahun sehingga masih dapat dikategorikan sebagai Anak yang menjadi korban, sehingga sub unsur Anak dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin anak korban, dan menggoyangkan pantatnya naik turun hingga keluar sperma tersebut telah memenuhi definisi persetubuhan, sehingga sub unsur melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum serta Terdakwa yang merupakan anak tertua di keluarganya diharapkan membantu orang tua membiayai adiknya bersekolah, menurut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya dan hanya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang terdapat pidana denda sebagai pidana tambahan dan bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim perlu menetapkan jumlah besaran pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka ia diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah unit Handphone Merek OPPO Type A15S warna Biru yang merupakan milik anak korban dalam berkomunikasi dengan Terdakwa, dan masih dipergunakan oleh Anak korban dalam hal pendidikan dan berkomunikasi sehari-hari, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Anak korban;

- 1 (satu) buah unit Handphone Merek VIVO Type FUNTOUCH OS-10.5 warna Biru

yang merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk menghubungi Anak korban dalam tindak pidana yang dilakukan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi anak di bawah umur;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban malu dan trauma bersosialisasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda
- Terdakwa belum pernah dihukum oleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa anak tertua yang diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hasim Papendang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) buah unit Handphone Merek OPPO Type A15S warna Biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) buah unit Handphone Merek VIVO Type FUNTOUCH OS-10.5 warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, La Ode Arsal Kasir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., Galih Prayudo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHI RADHISSHALHAN, S.H.

LA ODE ARSAL KASIR, S.H., M.H.

TTD

GALIH PRAYUDO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MELKI LAMBER, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)